

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E R W A N T A N D A N G

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P I T L U Q M A N A L H A K I M

b. Alamat : J L R A Y A P A R U N G R T 0 4
R W O 6 D S J A M P A N G - K E M A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : K E M A N G

h. Kelurahan : J A M P A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

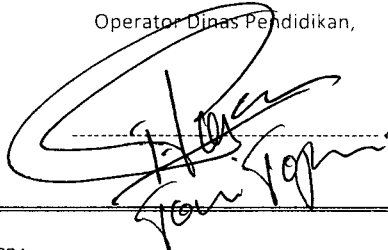
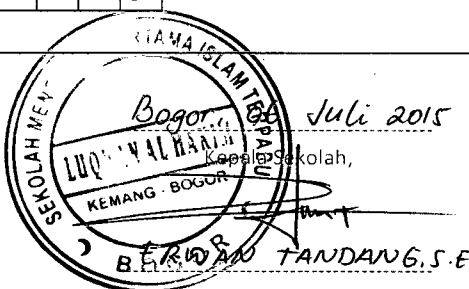
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / Y - I M A N / S K / V I 1 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 4 0 7 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 / 0 8 - D I S D T K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 2 0 7 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM

Sekretariat : Jl. Raya Parung Bogor Gg Masjid Rt 04/06 Desa Jampang Kec Kemang
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16310 tlp. 0251 215 64 69

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR BOGOR
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
LUQMAN AL HAKIM
SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR BOGOR
No : 01/Y-IMAN/SK/VII /2014**

MENIMBANG

- :
1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat
 2. Penyelenggaraan sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
 3. Bahwa untuk merealisasikan usaha-usaha Yayasan Insan Mandiri Bogor Bogor sesuai dengan yang tercantum dalam AD dan ART Yayasan dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) LUQMAN AL HAKIM , perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

MENGINGAT

- :
1. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945
 2. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 bab XIII
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 4. Pasal 4 AD Yayasan Maksud dan Tujuan Yayasan
 5. Pasal 9 AD Yayasan tentang Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus Yayasan

MEMPERHATIKAN

Keputusan Rapat Kerja Yayasan

MENETAPKAN

PERTAMA

- :
- Terhitung Mulai Tahun Pembelajaran 2014/2015 SMPIT LUQMAN AL HAKIM berlokasi di Jl Raya Parung Bogor No. 55 Ds Jampang Kec Kemang Kab Bogor Jawa Barat

KEDUA

- :
- Menugaskan kepada Pengurus Harian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya SMPIT LUQMAN AL HAKIM

KETIGA

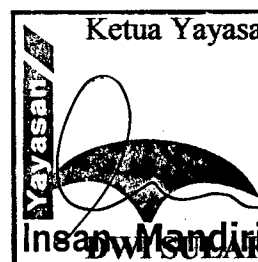
- Biaya Operasional SMPIT LUQMAN AL HAKIM dibebankan kepada Yayasan Insan Mandiri Bogor Bogor

KEEMPAT

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juli 2014

Ketua Yayasan Insan Mandiri Bogor





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 48 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR
JALAN RAYA PARUNG GG. MASJID RT.04 RW.06 DESA JAMPANG
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM di Jalan Raya Parung Gg. Masjid RT.04 RW.06 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM atas nama YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR yang berlokasi di Jalan Raya Parung Gg. Masjid RT.04 RW.06 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Kemang Nomor : 422.3/001/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/237-Dikdas tanggal 14 April 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU

- : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **INSAN MANDIRI BOGOR**
Alamat : Jalan Raya Parung Gg. Masjid RT.04 RW.06, Desa Jampang
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- Nama : **SMP ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM**
Alamat : Jalan Raya Parung Gg. Masjid RT.04 RW.06, Desa Jampang
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 02-07-2015



DACE SUPRIADI SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Kemang.



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM

Sekretariat : Jl. Raya Parung Bogor Gg Masjid Rt 04/06 Desa Jampang Kec Kemang
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16310 tlp. 0251 215 64 69

SURAT KETERANGAN
BADAN PENGURUS YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR BOGOR
No : 20/Y-IMAN/SK/VII/2015

TENTANG

TANAH YANG DIPAKAI UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
SMP ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM

Dengan ini menerangkan bahwa SMP Islam Terpadu Luqman Al Hakim yang beralamat di Jalan Raya Parung Bogor Rt 04/06 Desa Jampang Kec Kemang Kab Bogor Jawa Barat . dalam kegiatan pembelajaran di sekolah menggunakan Sebidang Tanah Waqaf atas Nama :

Nama Pengelola : Yayasan Insan Mandiri Bogor

Status Tanah : Waqaf (fc Akta Terlampir)

Luas Tanah : 1.436 m²

Alamat : Jl Raya Parung Bogor Rt 04/06 Desa Jampang Kec Kemang Kab Bogor

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Ketua Yayasan Insan Mandiri Bogor



DWI SULAKSANA, SE



MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.

NOTARIS

SK. Menkeh RI Tgl. 2 Juli 1996 No. C-204. HT. 03.01 - Th 1996

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tgl. 3 Juni 1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Puncak No. 535

Ciawi - Bogor

Telp./Fax. : (0251) 246251

S A L I N A N

TA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
INSAN MANDIRI BOGOR
GGAL : 04 Agustus 2008
MOR : 01.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

INSAN MANDIRI BOGOR

Nomor: 01.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-08-2008 (empat Agustus dua ribu delapan).

-Pukul 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, MIRANTI TRESNANING TIMUR, Sarjana Hukum, Notaris kabupaten Bogor di Ciawi dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:

I. -Tuan MUHAMMAD SANI, lahir di Bogor pada tanggal 10-08-1951 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus limapuluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Curug Mekar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 10.5105.100851.0002.

-menurut keterangan dalam hal ini bertindak:

a. untuk diri sendiri.
b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan

bermeterai cukup tertanggal 31-07-2008 (tigapuluh satu Juli dua ribu delapan) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

1. -Nyonya Hajjah ANISAH YUNINGSIH WARSIM, lahir di Bogor pada tanggal 22-06-1943 (duapuluh dua Juni seribu sembilanratus empatpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-

tinggal di Bogor, Curug Mekar, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 004, kelurahan Curug Mekar, -
kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor Induk --
Kependudukan 10.5105.620643.0001. -----

2. -Tuan NUR ALI, lahir di Lamongan pada tanggal-
08-05-1973 (delapan Mei seribu sembilanratus. -
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, -
Curug Mekar, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,
kelurahan Curug Mekar, kecamatan Bogor Barat, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.7104. ---
080573.0018. -----

3. -Tuan DWI SULAKSANA, Ahli Madya, lahir di ----
Bogor pada tanggal 17-06-1979 (tujuhbelas Juni
seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, -----
bertempat tinggal di Bogor, Curug Mekar, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 004, kelurahan Curug
Mekar, kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan 10.5105.170679.0008. -----

4. -Nona Doktoranda PUJI WARTININGSIH, lahir di -
Jakarta pada tanggal 05-01-1965 (lima Januari-
seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga --
Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal
di Bogor, Curug Mekar, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 004, kelurahan Curug Mekar, -----
kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor Induk --

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Ciawi, -----
Bogor pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta-
ini dengan dihadiri oleh tuan AGUS ARIS SUPRIANTO, -----
lahir di Pemalang pada tanggal 05-01-1977 (lima Januari
seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, -----
jalan Raya Puncak 529, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga --
06, desa Bendungan, kecamatan Ciawi, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 32.03.10.2010/10/1784410 dan -----
dan nyonya CHOMSATUN, Ahli Madya, lahir di Kendal pada-
tanggal 22-06-1967 (duapuluh dua Juni seribu sembilan --
ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, kampung Seuseupan,
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 06, desa Bendungan, -----
kecamatan Ciawi, sebagai saksi-saksi. -----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris barakan --
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan memakai empat perubahan yaitu tiga -----
karena coretan dan satu coretan dengan penggantian. -----
-Akta aslinya ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan. -----

NOTARIS



MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H.

